



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 214/Pid.B/2013/PN.Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Nama : ABDUL MALIK Bin NASIR (Alm)
Tempat Lahir : Lipat Kain
Umur / Tanggal lahir : 33 Tahun/ 15 Februari 1980
Jenis Kelamin : Laki-Laki
K e b a n g s a a n : Indonesia
Tempat Tinggal : Pasar Tanah Merah Kelurahan Lipat Kain Kecamatan
Kampar Kabupaten Kampar
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Wiraswasta

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2013 s/d tanggal 20 Juni 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 21 Juni 2013 s/d tanggal 03 Juli 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juli 2013 s/d tanggal 17 Juli 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 18 Juli 2013 s/d tanggal 16 Agustus 2013;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 17 Agustus 2013 s/d tanggal 15 Oktober 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL MALIK Bin NASIR (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, sesuai dakwaan Alternatif Kedua kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDUL MALIK Bin NASIR (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Type 3550 Xpress musik warna hitam.

- 3 (tiga) lembar kertas berisikan nomor-nomor / angka togel (rekap).

di rampas untuk dimusnahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa **ABDUL MALIK Bin NASIR (Alm)**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, akan tetapi hanya mengajukan permohonan keringanan pidana, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **ABDUL MALIK Bin NASIR (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekira pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di sebuah kedai di Pasar Tanah Merah Kelurahan Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu perusahaan untuk itu*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Ketika saksi Hendro Sugianto, saksi Agusma Suhendra dan saksi Firdalman (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Kampar Kiri) mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada kegiatan permainan judi jenis togel di Pasar Lipat Kain yang dilakukan oleh Terdakwa Abdul Malik Bin Nasir. Selanjutnya saksi saksi Hendro Sugianto, saksi Agusma Suhendra dan saksi Firdalman langsung menuju ke Pasar Lipat Kain. Sesampainya di Pasar Lipat Kain saksi Hendro Sugianto, saksi Agusma Suhendra dan saksi Firdalman berhasil menemukan terdakwa ditempat tersebut. Ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Handphone Nokia Type 3550 Express Music warna hitam milik terdakwa, didalam Handphone tersebut ditemukan rekapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor judi jenis togel berupa layanan pesan singkat (SMS) hasil permainan judi jenis togel yang dilakukan terdakwa, selain menemukan rekapan nomor judi jenis togel, dari Terdakwa juga berhasil ditemukan uang tunai sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan nomor judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa serta 3 (tiga) lembar kertas berisikan rekapan nomor judi jenis togel. Mendapati hal tersebut, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya langsung dibawa ke Polsek Kampar Kiri guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa sebagaimana kebiasaan yang dilakukannya setiap harinya sebagai kaki Bandar Permainan Judi Jenis togel. Terdakwa tanpa seijin dari pejabat yang berwenang telah menawarkan nomor judi jenis Togel kepada masyarakat umum antara pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib dari hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dengan maksud untuk menambah penghasilannya sehari-hari. Adapun jenis permainan judi jenis Togel yang dijual oleh terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik para pembelinya, mengingat untuk dapat memenangkannya tidak dapat ditentukan dengan pasti. Selanjutnya dalam menjual nomor undian judi jenis Togel tersebut, terdakwa tidak lagi mencari-cari pembeli sebagai orang yang dapat menerima pembelian nomor undian judi jenis Togel, sehingga dengan hanya menunggu para pembeli yang memesan nomor judi togel kepada terdakwa yang mengirimkan layanan pesan singkat (SMS) ke nomor Handphone milik terdakwa sesuai dengan permintaannya, kemudian setelah terdakwa menerima pesan singkat tersebut, lalu isi pesan singkat tersebut akan terdakwa rekap kedalam Handphone terdakwa;
- Bahwa setelah para pembeli mengirimkan layanan pesan singkat (SMS) yang berisikan nomor judi jenis togel, maka si pembeli harus membayarkan uang atas pembelian nomor judi jenis togel yang dilakukan kepada terdakwa sebelum pukul 16.00 Wib. Setelah nomor judi jenis togel diketahui keluar pada pukul 17.30 Wib s/ d pukul 18.00 Wib, yang terdakwa ketahui dari layanan pesan singkat (SMS) yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan oleh bandar nomor judi jenis togel kepada terdakwa, maka pembeli yang nomor pesannya keluar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai dengan kelipatan yang telah ditentukan oleh bandar, sebagai berikut :

- Untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), jika angka yang dipasang pembeli tepat maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 50.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - Untuk pemesanan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), jika angka yang dipasang pembeli tepat maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Untuk pemesanan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu), jika angka yang dipasang pembeli tepat maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan seterusnya sesuai kelipatan;
 - Bahwa dari total hasil penjualan nomor judi togel yang terdakwa lakukan, terdakwa akan mendapatkan upah atau fee sebesar 20 % (dua puluh persen) dari total omzet yang terdakwa dapatkan setiap harinya, yang mana upah tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa, selanjutnya uang dari hasil penjualan nomor judi jenis togel tersebut, kemudian terdakwa setorkan kepada Sdri. ITA (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) selaku Bandar diwilayah Kampar Kiri.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat

(1) ke-1 KUHP;

Atau :

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **ABDUL MALIK Bin NASIR (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di sebuah kedai di Pasar Tanah Merah Kelurahan Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bangkinang, Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Ketika saksi Hendro Sugianto, saksi Agusma Suhendra dan saksi Firdalman (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Kampar Kiri) mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada kegiatan permainan judi jenis togel di Pasar Lipat Kain yang dilakukan oleh Terdakwa Abdul Malik Bin Nasir (Alm). Selanjutnya saksi Hendro Sugianto, saksi Agusma Suhendra dan saksi Firdalman langsung menuju ke Pasar Lipat Kain. Sesampainya di Pasar Lipat Kain saksi Hendro Sugianto, saksi Agusma Suhendra dan saksi Firdalman berhasil menemukan terdakwa ditempat tersebut. Ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Handphone Nokia Type 3550 Express Music warna hitam milik terdakwa, didalam Handphone tersebut ditemukan rekapan nomor iudi jenis togel berupa layanan pesan singkat (SMS) hasil permainan judi jenis togel yang dilakukan terdakwa, selain menemukan rekapan nomor judi jenis togel, dari Terdakwa juga berhasil ditemukan uang tunai sejumlah Rp 700.000,000 (tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan nomor judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa serta 3 (tiga) lembar kertas berisikan rekapan nomor judi jenis togel. Mendapati hal tersebut, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya langsung dibawa ke Polsek Kampar Kiri guna pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa sebagaimana kebiasaan yang dilakukannya setiap harinya sebagai kaki Bandar Permainan Judi Jenis Togel. Terdakwa tanpa seijin dari pejabat yang berwenang telah menawarkan nomor judijenis Togel kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat umum antara pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib dari hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Adapun jenis permainan judi jenis Togel yang dijual oleh terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik para pembelinya, mengingat untuk dapat memenangkannya tidak dapat ditentukan dengan pasti. Selanjutnya dalam menjual nomor undian judi jenis Togel tersebut, terdakwa tidak lagi mencari-cari pembeli sebagai orang yang dapat menerima pembelian nomor undian judi jenis Togel, sehingga dengan hanya menunggunya para pembeli yang memesan nomor judi togel kepada terdakwa yang mengirimkan layanan pesan singkat (SMS) ke nomor Handphone milik terdakwa sesuai dengan permintaannya, kemudian setelah terdakwa menerima pesan singkat tersebut, lalu isi pesan singkat tersebut akan terdakwa rekap kedalam Handphone terdakwa;

- Bahwa setelah para pembeli mengirimkan layanan pesan singkat (SMS) yang berisikan nomor judi jenis togel, maka si pembeli harus membayarkan uang atas pembelian nomor judi jenis togel yang dilakukan kepada terdakwa sebelum pukul 16.00 Wib. Setelah nomor judi jenis togel diketahui keluar pada pukul 17.30 Wib s/d pukul 18.00 Wib, yang terdakwa ketahui dari layanan pesan singkat (SMS) yang dikirimkan oleh bandar nomor judi jenis togel kepada terdakwa, maka pembeli yang nomor pesannya keluar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai dengan kelipatan yang telah ditentukan oleh bandar, sebagai berikut :

- Untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), jika angka yang dipasang pembeli tepat maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 50.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pemesanan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), jika angka yang dipasang pembeli tepat maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Untuk pemesanan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu), jika angka yang dipasang pembeli tepat maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan seterusnya sesuai kelipatan;
 - Bahwa dari total hasil penjualan ncmor judi togel yang terdakwa lakukan, terdakwa akan mendapatkan upah atau fee sebesar 20 % (dua puluh persen) dari total omzet yang terdakwa dapatkan setiap harinya, yang mana upah tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa, selanjutnya uang dari hasil penjualan nomor judi jenis togel tersebut, kemudian terdakwa setorkan kepada Sdri. ITA (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) selaku Bandar diwilayah Kampar Kiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat

(1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. **Hendro Sugianto :**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekitar pukul 23.00 Wib di Pasar Tanah Merah Kel. Lipat Kain Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar sehubungan melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan ada kegiatan permainan judi togel di Pasar Lipat Kain, mendapati informasi tersebut lalu saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meuju ke Pasar Lipat Kain. Di Pasar Lipat Kain saksi menemukan terdakwa dirumahnya, ketika dilakukan pemeriksaan, terhadap Handphone Merk Nokai Expres 3550 warna hitam milik terdakwa, di dalam handphone tersebut berhasil ditemukan hasil rekap berpa SMS hasil permainan judi jenis togel. Mendapati hal tersebut selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polsek Kampar Kiri.

- Bahwa terdakwa adalah penjual nomor judi jenis togel dan pada saat penangkapan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa bossnya adalah sdri.Ita yang tinggal di Desa Lipat Kain Utara;
- Bahwa permainan judi togel yang terdakwa lakukan dengan cara para pembeli yang memesan nomor judi togel kepada terdakwa yang mengirimkan layanan pesan singkat (SMS) ke nomor Handphone milik terdakwa sesuai dengan permintaannya, kemudian setelah terdakwa menerima pesan singkat tersebut, lalu isi pesan singkat tersebut akan terdakwa rekap kedalam Handphone terdakwa. setelah para pembeli mengirimkan layanan pesan singkat (SMS) yang berisikan nomor judi jenis togel, maka si pembeli harus membayarkan uang atas pembelian nomor judi jenis togel yang dilakukan kepada terdakwa sebelum pukul 16.00 Wib. Setelah nomor judi jenis togel diketahui keluar pada pukul 17.30 Wib s/d pukul 18.00 Wib, yang terdakwa ketahui dari layanan pesan singkat (SMS) yang dikirimkan oleh bandar nomor judi jenis togel kepada terdakwa.
- Bahwa yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan antara lain : uang tunai sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Nokia Type 3550 Xpres musik warna hitam dan 3 (tiga)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar kertas yang berisikan nomor-nomor angka yang mana barang-barang tersebut diakui terdakwa adalah miliknya;

2. Agusma Suhendra :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekitar pukul 23.00 Wib di Pasar Tanah Merah Kel. Lipat Kain Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar sehubungan melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan ada kegiatan permainan judi togel di Pasar Lipat Kain, mendapati informasi tersebut lalu saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi langsung menuju ke Pasar Lipat Kain. Di Pasar Lipat Kain saksi menemukan terdakwa dirumahnya, ketika dilakukan pemeriksaan, terhadap Handphone Merk Nokai Expres 3550 warna hitam milik terdakwa, di dalam handphone tersebut berhasil ditemukan hasil rekap berupa SMS hasil permainan judi jenis togel. Mendapati hal tersebut selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polsek Kampar Kiri.
- Bahwa terdakwa adalah penjual nomor judi jenis togel dan pada saat penangkapan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa bossnya adalah sdri.Ita yang tinggal di Desa Lipat Kain Utara;
- Bahwa permainan judi togel yang terdakwa lakukan dengan cara para pembeli yang memesan nomor judi togel kepada terdakwa yang mengirimkan layanan pesan singkat (SMS) ke nomor Handphone milik terdakwa sesuai dengan permintaannya, kemudian setelah terdakwa menerima pesan singkat tersebut, lalu isi pesan singkat tersebut akan terdakwa rekap kedalam Handphone terdakwa. setelah para pembeli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan layanan pesan singkat (SMS) yang berisikan nomor judi jenis togel, maka si pembeli harus membayarkan uang atas pembelian nomor judi jenis togel yang dilakukan kepada terdakwa sebelum pukul 16.00 Wib. Setelah nomor judi jenis togel diketahui keluar pada pukul 17.30 Wib s/d pukul 18.00 Wib, yang terdakwa ketahui dari layanan pesan singkat (SMS) yang dikirimkan oleh bandar nomor judi jenis togel kepada terdakwa.

- Bahwa yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan antara lain :
uang tunai sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Nokia Type 3550 Xpres musik warna hitam dan 3 (tiga) lembar kertas yang berisikan nomor-nomor angka yang mana barang-barang tersebut diakui terdakwa adalah miliknya;

3. Firdalman :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekitar pukul 23.00 Wib di Pasar Tanah Merah Kel. Lipat Kain Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar sehubungan melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan ada kegiatan permainan judi togel di Pasar Lipat Kain, mendapati informasi tersebut lalu saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi langsung meju ke Pasar Lipat Kain. Di Pasar Lipat Kain saksi menemukan terdakwa dirumahnya, ketika dilakukan pemeriksaan, terhadap Handphone Merk Nokai Expres 3550 warna hitam milik terdakwa, di dalam handphone tersebut berhasil ditemukan hasil rekam berpa SMS hasil permainan judi jenis togel. Mendapati hal tersebut selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polsek Kampar Kiri.

- Bahwa terdakwa adalah penjual nomor judi jenis togel dan pada saat penangkapan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa bossnya adalah sdri.Ita yang tinggal di Desa Lipat Kain Utara;
- Bahwa permainan judi togel yang terdakwa lakukan dengan cara para pembeli yang memesan nomor judi togel kepada terdakwa yang mengirimkan layanan pesan singkat (SMS) ke nomor Handphone milik terdakwa sesuai dengan permintaannya, kemudian setelah terdakwa menerima pesan singkat tersebut, lalu isi pesan singkat tersebut akan terdakwa rekap kedalam Handphone terdakwa. setelah para pembeli mengirimkan layanan pesan singkat (SMS) yang berisikan nomor judi jenis togel, maka si pembeli harus membayarkan uang atas pembelian nomor judi jenis togel yang dilakukan kepada terdakwa sebelum pukul 16.00 Wib. Setelah nomor judi jenis togel diketahui keluar pada pukul 17.30 Wib s/d pukul 18.00 Wib, yang terdakwa ketahui dari layanan pesan singkat (SMS) yang dikirimkan oleh bandar nomor judi jenis togel kepada terdakwa.
- Bahwa yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan antara lain :
uang tunai sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Nokia Type 3550 Xpres musik warna hitam dan 3 (tiga) lembar kertas yang berisikan nomor-nomor angka yang mana barang-barang tersebut diakui terdakwa adalah miliknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekira pukul 23.00 Wib di Pasar Tanah Merah Kel. Lipat Kain Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar sehubungan melakukan permainan judi togel;
- Bahwa permainan judi togel yang terdakwa lakukan dengan cara para pembeli yang memesan nomor judi togel kepada terdakwa yang mengirimkan layanan pesan singkat (SMS) ke nomor Handphone milik terdakwa sesuai dengan permintaannya, kemudian setelah terdakwa menerima pesan singkat tersebut, lalu isi pesan singkat tersebut akan terdakwa rekap kedalam Handphone terdakwa. setelah para pembeli mengirimkan layanan pesan singkat (SMS) yang berisikan nomor judi jenis togel, maka si pembeli harus membayarkan uang atas pembelian nomor judi jenis togel yang dilakukan kepada terdakwa sebelum pukul 16.00 Wib. Setelah nomor judi jenis togel diketahui keluar pada pukul 17.30 Wib s/d pukul 18.00 Wib, yang terdakwa ketahui dari layanan pesan singkat (SMS) yang dikirimkan oleh bandar nomor judi jenis togel kepada terdakwa.
- Bahwa pemenang akan memperoleh hadiah yang besarnya bervariasi bergantung dari nomor dan berapa angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut : Untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) jika angka yang dipasang pembeli tepat, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), Untuk pemesanan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp.1.000,00 (seribu rupiah) jika angka yang dipasang pembeli tepat maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Untuk pemesanan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu) jika angka yang dipasang pembeli tepat maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan seterusnya sesuai kelipatan;
- Bahwa terdakwa sebagai orang yang menjual nomor judi jenis togel tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penjualan nomor judi jenis togel tersebut maka terdakwa akan mendapatkan upah atau fee sebesar 20 % (dua puluh persen).
- Bahwa ketika anggota kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Handphone Nokia Type 3550 Express Music warna hitam milik terdakwa, didalam HandPhone tersebut ditemukan rekapan nomor judi jenis togel berupa layanan pesan singkat (SMS) hasil permainan judi jenis togel yang dilakukan terdakwa, selain menemukan rekapan nomor judi jenis togel, dari Terdakwa juga berhasil ditemukan uang tunai sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan nomor judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa serta 3 (tiga) lembar kertas berisikan rekapan nomor judi jenis togel;
- Bahwa setelah para pembeli mengirimkan layanan pesan singkat (SMS) yang berisikan nomor judi jenis togel, maka si pembeli harus membayarkan uang atas pembelian nomor judi jenis togel yang dilakukan kepada terdakwa sebelum pukul 16.00 Wib, setelah nomor judi jenis togel diketahui keluar pada pukul 17 30 Wib s/d pukul 18.00 Wib, yang terdakwa diterima melalui handphone milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Type 3550 Xpress musik warna hitam.
- 3 (tiga) lembar kertas berisikan nomor-nomor / angka togel (rekap).

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekitar pukul 23.00 Wib ketika saksi Hendro Sugianto, saksi Agusma Suhendra dan saksi Firdalman (Masing-masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Kepolisian dari Polsek Kampar Kiri) melakukan penyelidikan mengenai kegiatan permainan judi jenis togel di Pasar Lipat Kain yang dilakukan oleh Terdakwa ketika bertemu dengan Terdakwa di Pasar Lipat Kain berhasil menemukan terdakwa ditempat tersebut dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Handphone Nokia Type 3550 Express Music warna hitam milik terdakwa, didalam Handphone tersebut ditemukan rekapan nomor iudi jenis togel berupa layanan pesan singkat (SMS) hasil permainan judi jenis togel yang dilakukan terdakwa;

- Bahwa selain menemukan rekapan nomor judi jenis togel, dari Terdakwa juga berhasil ditemukan uang tunai sejumlah Rp 700.000,000 (tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan nomor judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa serta 3 (tiga) lembar kertas berisikan rekapan nomor judi jenis togel, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya langsung dibawa ke Polsek Kampar Kiri guna pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan nomor judi jenis Togel kepada masyarakat umum antara pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib dari hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan jenis permainan judi jenis Togel yang dijual oleh terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik para pembelinya, mengingat untuk dapat memenangkannya tidak dapat ditentukan dengan pasti;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan nomor judi togel tersebut tidak lagi mencari-cari pembeli sebagai orang yang dapat menerima pembelian nomor undian judi jenis Togel, sehingga dengan hanya menunggunya para pembeli yang memesan nomor judi togel kepada terdakwa yang mengirimkan layanan pesan singkat (SMS) ke nomor Handphone milik terdakwa sesuai dengan permintaannya, kemudian setelah terdakwa menerima pesan singkat tersebut, lalu isi pesan singkat tersebut akan terdakwa rekap kedalam Handphone terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang dari hasil penjualan nomor judi jenis togel tersebut, kemudian terdakwa setorkan kepada Sdri. ITA (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) selaku Bandar diwilayah Kampar Kiri;
- Bahwa setelah para pembeli mengirimkan layanan pesan singkat (SMS) yang berisikan nomor judi jenis togel, maka si pembeli harus membayarkan uang atas pembelian nomor judi jenis togel yang dilakukan kepada terdakwa sebelum pukul 16.00 Wib. Setelah nomor judi jenis togel diketahui keluar pada pukul 17.30 Wib s/ d pukul 18.00 Wib, yang terdakwa ketahui dari layanan pesan singkat (SMS) yang dikirimkan oleh bandar nomor judi jenis togel kepada terdakwa;
- Bahwa apabila pembeli yang nomor pesannya keluar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai dengan kelipatan yang telah ditentukan oleh bandar, sebagai berikut :
 - Untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), jika angka yang dipasang pembeli tepat maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 50.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - Untuk pemesanan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), jika angka yang dipasang pembeli tepat maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Untuk pemesanan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu), jika angka yang dipasang pembeli tepat maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan seterusnya sesuai kelipatan;
- Bahwa dari total hasil penjualan nomor judi togel yang terdakwa lakukan, terdakwa akan mendapatkan upah atau fee sebesar 20 % (dua puluh persen) dari total omzet yang terdakwa dapatkan setiap harinya, yang mana upah tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, dengan arti kata, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih mengarah kepada Dakwaan Kedua Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi, identitas Terdakwa cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga yang dimaksud subyek hukum dalam Surat Dakwaan tersebut adalah Terdakwa **ABDUL MALIK Bin NASIR (Alm)** sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan kemuka persidangan dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur ad.1 telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu
tata cara;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*main judi*” yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHP, yang menjelaskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekitar pukul 23.00 Wib ketika saksi Hendro Sugianto, saksi Agusma Suhendra dan saksi Firdalman (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Kampar Kiri) melakukan penyelidikan mengenai kegiatan permainan judi jenis togel di Pasar Lipat Kain yang dilakukan oleh Terdakwa ketika bertemu dengan Terdakwa di Pasar Lipat Kain berhasil menemukan terdakwa ditempat tersebut dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Handphone Nokia Type 3550 Express Music warna hitam milik terdakwa, didalam Handphone tersebut ditemukan rekapan nomor judi jenis togel berupa layanan pesan singkat (SMS) hasil permainan judi jenis togel yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa selain menemukan rekapan nomor judi jenis togel, dari Terdakwa juga berhasil ditemukan uang tunai sejumlah Rp 700.000,000 (tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan nomor judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa serta 3 (tiga) lembar kertas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan rekapan nomor judi jenis togel, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya langsung dibawa ke Polsek Kampar Kiri guna pengusutan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa melakukan penjualan nomor judi jenis Togel kepada masyarakat umum antara pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib dari hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan Terdakwa melakukan penjualan nomor judi togel tersebut tidak lagi mencari-cari pembeli sebagai orang yang dapat menerima pembelian nomor undian judi jenis Togel, sehingga dengan hanya menunggu para pembeli yang memesan nomor judi togel kepada terdakwa yang mengirimkan layanan pesan singkat (SMS) ke nomor Handphone milik terdakwa sesuai dengan permintaannya, kemudian setelah terdakwa menerima pesan singkat tersebut, lalu isi pesan singkat tersebut akan terdakwa rekap kedalam Handphone terdakwa dan uang dari hasil penjualan nomor judi jenis togel tersebut, kemudian terdakwa setorkan kepada Sdri. ITA (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) selaku Bandar diwilayah Kampar Kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa setelah para pembeli mengirimkan layanan pesan singkat (SMS) yang berisikan nomor judi jenis togel, maka si pembeli harus membayarkan uang atas pembelian nomor judi jenis togel yang dilakukan kepada terdakwa sebelum pukul 16.00 Wib. Setelah nomor judi jenis togel diketahui keluar pada pukul 17.30 Wib s/d pukul 18.00 Wib, yang terdakwa ketahui dari layanan pesan singkat (SMS) yang dikirimkan oleh bandar nomor judi jenis togel kepada terdakwa dan apabila pembeli yang nomor pesannya keluar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai dengan kelipatan yang telah ditentukan oleh bandar, sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), jika angka yang dipasang pembeli tepat maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 50.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Untuk pemesanan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), jika angka yang dipasang pembeli tepat maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Untuk pemesanan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu), jika angka yang dipasang pembeli tepat maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan seterusnya sesuai kelipatan;

Menimbang, bahwa terdakwa permainan judi jenis dadu yang diselenggarakan oleh terdakwa adalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pemasang nomor togel atau pemainnya, mengingat untuk dapat memenangkannya tidak dapat ditentukan dengan pasti, akan tetapi dalam penjualan judi togel yang terdakwa lakukan, terdakwa memang mengharapkan upah atau fee sebesar 20 % (dua puluh persen) dari total omzet yang terdakwa dapatkan setiap harinya;

Menimbang, bahwa areal Pasar Tanah Merah Kelurahan Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar yang dijadikan Terdakwa sebagai sarana tempat penjualan judi togel tersebut dapat dikunjungi oleh masyarakat umum dan perbuatan Terdakwa tersebut tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, maka demikian unsur Ad.2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal dakwaan Kedua yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dan pembedaan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dipidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan Terdakwa ditahan, maka Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Type 3550 Xpress musik warna hitam dan 3 (tiga) lembar kertas berisikan nomor-nomor / angka togel (rekap) statusnya akan ditentukan pada amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL MALIK Bin NASIR (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi”*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ABDUL MALIK Bin NASIR (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp.700.000, (tujuh ratus ribu rupiah);

dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 3550 Xpress Musik warna hitam;

- 3 (tiga) lembar kertas berisikan nomor-nomor / angka togel (rekap);

dirampas untuk di musnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SELASA**, tanggal **03 SEPTEMBER 2013** oleh kami **YUNTO SAFARILLO,HT,SH**, sebagai Ketua Majelis, **AGUNG BUDI SETIAWAN,SH,MH** dan **ENRO WALESA,SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **EMILIA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri **HERI PRIHARIYANTO,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

AGUNG BUDI SETIAWAN,SH,MH

YUNTO SAFARILLO,HT,SH



ENRO WALESA,SH,MH

Panitera Pengganti,

EMILIA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)